

HARIAN

MERDEKA

aspirasi rakyat

SUMMARECON BOGOR



PT SUMMARECON BAKAL 'DIMISKINKAN' KPK

JAKARTA |
Harian Merdeka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan

suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penyidik

masih mendalami kemungkinan adanya aliran uang atau manfaat yang diterima korporasi dalam perkara tersebut.

Bersambung ke
Halaman 11

Pengamat Sebut Kecil Kemungkinan Menteri Tak Tahu, KPK Didesak Periksa Nusron Wahid

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan praktik penggunaan Hak

Bersambung ke
Halaman 11

Mendes Yandri: Dana Desa Bisa untuk Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan bahwa dana desa dapat dimanfaatkan untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) bagi pekerja informal di desa, khususnya kelompok rentan.

"Dana desa, salah satunya lewat program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bisa digunakan untuk membayar iuran kepesertaan BPJS TK ini," kata Mendes Yandri dikutip di Jakarta, Rabu.

Hal itu telah dia sampaikan dalam pertemuan dengan

Bersambung ke
Halaman 11





Anak Ditangkap Saat Demo Dikirim ke Bela Negara, YLBHI: Jangan-Jangan Kritik Dianggap Anti-Nasionalisme

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah menghentikan pengiriman anak-anak yang sebelumnya ditangkap atau diperiksa aparat dalam demonstrasi 27 Agustus 2026 ke program pembinaan bela negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI).

YLBHI menilai kebijakan tersebut tidak semestinya dibungkus sekadar sebagai program pembinaan karakter, kedisiplinan, maupun pendidikan nasionalisme. Lembaga bantuan hukum itu justru mempertanyakan dasar dan tujuan penempatan anak yang memiliki pengalaman berhadapan dengan aparat dalam demonstrasi ke program yang melibatkan institusi pertahanan dan fasilitas militer.

Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana mengatakan pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan anak-anak tersebut ditempatkan dalam program pembinaan khusus.

"Jika pemerintah tidak menjelaskan mengapa seorang anak yang pernah ditangkap atau diperiksa polisi dalam konteks demonstrasi dapat ditempatkan dalam program pembinaan khusus, maka praktik tersebut berpotensi membentuk preseden berbahaya," kata Arif kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Menurut Arif, persoalan tersebut bukan semata mengenai metode pembinaan. Ada persoalan lebih mendasar mengenai bagaimana negara memperlakukan anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi dan bagaimana aparat memaknai kebebasan berekspresi. ● (Agus)

Kasus Eks Jampidsus Kejagung Kunci Dua Nama Lain



NEW DELHI |
Harian Merdeka

Kejaksaan Agung akhirnya mengunci tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Tak berhenti pada dugaan pemerasan, perkara ini kini melebar ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Febrie Adriansyah (FA), pengacara Don Ritto (DR), dan pihak swasta Nurman Herin (NH).

Konstruksi perkara tersebut disepakati setelah Tim 9 Kejagung melakukan rapat koordinasi bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa

(15/9/2026).

Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono mengatakan, hasil koordinasi menetapkan dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal sekaligus dugaan TPPU.

"Dari rapat koordinasi disepakati bahwa perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU. Dengan tersangka FA, DR dan NH," ujar Rudi dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dugaan korupsi yang dimaksud berupa pemerasan. Perkara tersebut berkaitan dengan penanganan kasus PT ASABRI dan/atau Jiwasraya yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Jampidsus.

Peran Tiga Tersangka Masih Misterius

Meski tiga nama telah ditetapkan sebagai tersangka,

Kejagung belum membuka secara rinci bagaimana masing-masing tersangka diduga menjalankan perannya.

Yang juga masih menjadi tanda tanya adalah siapa pihak yang diduga menjadi korban pemerasan.

Kejagung memilih tidak mengungkap konstruksi perkara secara lengkap sebelum masuk persidangan. Rudi beralasan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga asas praduga tak bersalah.

"Nanti itu masuk materi di persidangan. Sangkaan, dakwaan belum dibacakan, sudah tertulis di-publish. Karena ini menjunjung asas praduga tak bersalah," kata Rudi.

Namun, minimnya informasi mengenai modus, nilai dugaan pemerasan, pihak yang menjadi korban, serta dugaan aliran dana membuat publik masih harus menunggu penjelasan lebih jauh.

Apalagi perkara ini tidak hanya menyentuh dugaan pemerasan, tetapi juga telah dikembangkan ke dugaan TPPU. Artinya, penyidik setidaknya melihat adanya aspek aliran atau pengelolaan aset yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Penyidikan Diklaim Rampung, Menunggu P-21

Kejagung menyebut proses teknis penyidikan pada dasarnya telah selesai. Tim 9 kini tinggal menunggu penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21. ● (Agus)

Redaksi MERDEKA

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA, Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H. Mulyadi, Didi, Daenk, Ali.R., Kabirol Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Mendagri Tegaskan Reforma Agraria untuk Kepentingan Rakyat

JAKARTA | Harian Merdeka

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan memastikan pengelolaan tanah memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Penekanan itu disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah Provinsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

“Kalau kita melihat bahwa reformasi agraria ini memang disampaikan filosofinya adalah untuk keadilan dan juga untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, sehingga tidak ada penguasaan tanah

secara dominan oleh satu pihak tapi terutama untuk kepentingan rakyat,” ujar Mendagri.

Menurutnya, dalam praktik masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu yang berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, revisi regulasi di bidang agraria dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ialah pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang belum dimanfaatkan secara optimal atau dalam kondisi idle. Ia menilai lahan yang tidak digunakan dan tidak produktif perlu ditata kembali agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Kalau saya tidak salah Bapak Presiden juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan yang idle tidak digunakan tidak dipakai diambil kembali oleh negara. Dan kemudian didistribusikan kepada rakyat,” katanya.

Mendagri juga menyoroti pent-



ingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan investasi. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah, termasuk melalui perlindungan lahan sawah yang sudah ada dan pembukaan sawah baru di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk industrialisasi juga tidak dapat diabaikan karena investasi menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi

tersebut terutama menjadi tantangan di Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur, tenaga kerja, dan ekosistem industri yang relatif lebih siap.

“Pada prinsipnya kami berpendapat bahwa program untuk swasembada pangan yang menjadi unggulan Bapak Presiden nomor satu ketahanan pangan ... ini harus kita dukung baik dengan cara menjaga luasan lahan yang harus berkelanjutan yang harus kita lindungi untuk pangan,” tegasnya. ● (Agus)

Puncak Kemarau Mengganas, 15 Wilayah di Sumsel Masuk Zona Merah Karhutla



PALEMBANG |
Harian Merdeka

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Sumatera Selatan. Hingga pertengahan September 2026, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel mencatat sebanyak 2.676 kejadian karhutla di berbagai wilayah.

Dari total kejadian tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi daerah dengan

kasus karhutla tertinggi di Sumsel.

Berdasarkan pendataan BPBD Sumsel per 10 September 2026, tercatat 459 kejadian Karhutla terjadi di wilayah tersebut.

Kabid BPBD Sumsel Sudirman mengatakan tingginya kasus karhutla membuat 15 kabupaten dan kota di Sumsel masuk kategori zona merah.

“Untuk di Sumsel ada 2.676 kejadian karhutla. Ada 15 daerah yang masuk kategori zona merah karhutla. Hanya Pagar Alam dan Empat Lawang yang

belum masuk karena kejadiannya di bawah 30 kasus,” ujar Sudirman, Selasa (15/9/2026).

Setelah OKI, jumlah kejadian karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan 333 kejadian dan Ogan Ilir sebanyak 294 kejadian.

Kemudian Banyuasin mencatat 273 kejadian, disusul Muara Enim dengan 244 kejadian. Sementara itu, PALI mencatat 181 kejadian, Prabumulih 168 kejadian dan OKU 103 kejadian.

Kasus karhutla juga ter-

jadi di Muratara sebanyak 83 kejadian, OKU Timur 79 kejadian, Musi Rawas 75 kejadian, serta Lahat 70 kejadian. Adapun OKU Selatan dan Lubuklinggau masing-masing mencatat 35 kejadian.

Sudirman mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena September maksh menjadi periode puncak musim kemarau di Sumsel. Kondisi vegetasi yang menegring dinilai dapat mempercepat munculnya titik api dan meluasnya kebakaran. ● (Egi)



KPK Ungkap Alasan Belum Tetapkan Kakantah Tangerang Tardi Sebagai Tersangka

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Tangerang, Tardi, menjadi salah satu dari 17 orang yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (14/9/2026).

Namun, dari sejumlah pihak yang diamankan, Tardi belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang diumumkan KPK pada Selasa (15/9/2026). KPK hanya menetapkan 8 tersangka dari 17 orang yang diamankan.

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menjelaskan, posisi Tardi dalam perkara tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi.

Karena itu, KPK masih membutuhkan proses penyidikan lebih lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana yang dapat menjatuhnya sebagai tersangka.

“Kan kalau konteks gratif, pemberi gratif kan nggak bisa dipidana. Itu masuknya ke gratif. Jadi dia nggak masuk tersangka,” ujar Taufik dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).

KPK sebelumnya mengamankan sejumlah pihak dalam OTT tersebut. Di antaranya politisi Partai Golkar Fahd Arafik, pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala BPN Bogor, Kepala BPN Kota Tangerang Tardi, Presiden Direktur PT Summarecon Adrianto Pitojo, Sontang Coin Manurung, serta mantan Wakil Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, Taufik menegaskan status tersebut masih dapat berkembang seiring proses penyidikan.

Menurutnya, penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah apabila ditemukan bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana. ● (Egi)

Kejagung Sita 38 Aset Senilai Rp846 Miliar Terkait Kasus Febrie Adriansyah



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset tanah dan/atau bangunan di kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Kendati demikian, Kejagung tidak merinci apakah 38 obyek tersebut milik Febrie atau dua tersangka lain, yakni Don Ritto dan Nurman Herin, yang disangkakan dugaan TPPU.

“Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita eh kurang lebih 38 obyek aset tanah dan/atau bangunan,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sekaligus Ketua Tim 9 Rudi Margono di Kejagung, Jakarta, Selasa (15/9/2026). “Kemudian dugaan dari 38 obyek aset ditaksir kurang lebih senilai Rp 846 miliar,”

tambah dia.

Hanya saja, Rudi menggarisbawahi bahwa nilai Rp 846 miliar di luar rumah Sentul dan lain-lain yang telah di-geledah oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

Selain obyek, Kejagung juga menyita 27 lembar saham perusahaan, barang bukti valas dan emas, serta 1.150 lembar dokumen.

Rudi menyatakan, proses penyidikan terhadap kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang melibatkan Febrie telah rampung. “Iya, jadi perkaranya dari teknis penyidikan, menurut Tim 9, dianggap sudah selesai,” kata dia.

Saat ini, penyidik masih menunggu Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selaku jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21. Setelah proses penuntutan rampung, Febrie bakal disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Jadi, perkaranya belum dilimpahkan (ke Kejari). Tapi proses finalisasi untuk penyelesaian yang nanti akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti,” kata dia. Perampungan proses penyidikan ini disepakati usai Kejagung menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Polri, KPK, hingga Komisi Kejaksaan pada Selasa (15/9/2026).

Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal berupa korupsi. Usai diperiksa, Febrie langsung ditahan selama di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur. Kejagung menyebutkan, dugaan yang menjerat Febrie berkaitan dengan jabatannya sebagai jaksa dan pejabat struktural di Korps Adhyaksa.

● (Egi)

Pakai Surat Tugas Prostitusi untuk Tangkap Kasus Migas, Kasat Reskrim Dilaporkan LBH Peradi ke Propam



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Sebanyak 11 personel penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk pejabat setingkat Kasat, dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, dan ketidakprofesionalan serius dalam penerapan teknik undercover.

Pengaduan resmi diserahkan langsung oleh kuasa hukum dari LBH Peradi Profesional ke Sekretariat Umum Markas Besar Polri yang ditujukan kepada Kepala Divisi Propam Polri pada Senin, 14 September 2026. Pengaduan yang sama juga disampaikan melalui layanan pengaduan daring Propam. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang diterima melalui portal yanduan.propam.go.id, laporan tersebut telah dilimpahkan Divpropam Polri ke Bidang Propam Polda Metro Jaya.

Dalam pengaduan tersebut terungkap fakta krusial: Surat Perintah Undercover Nomor Sprin/72/V/RES.1.24./2026/Resor Pel tertanggal 25 Mei 2026 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Pelabuhan

Tanjung Priok secara tegas memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan praktik prostitusi (seseorang yang menawarkan wanita kepada pria hidung belang) di wilayah Jakarta Utara. Surat perintah undercover buy itu sama sekali tidak menyebut nama Gabriel Lumbantoruan maupun perkara pengisian ulang gas portabel. Namun justru surat perintah tersebut yang dijadikan dasar untuk melakukan undercover buy terhadap Gabriel.

Lebih parah lagi, pada saat persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 10 September 2026, personel yang melaksanakan undercover buy mengakui tidak membaca isi surat perintah sebelum menjalankan tugas.

Kuasa hukum menilai tindakan Kasat Reskrim, dkk melakukan undercover buy merupakan pelanggaran hukum acara pidana Pasal 16 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memang mencantumkan “penyamaran” dan pembelian terselubung sebagai salah satu cara penyelidikan. Namun Penjelasan Pasal 16 ayat (1) KUHAP secara tegas menyatakan bahwa teknik

penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan teknik investigasi khusus yang diatur dalam Undang-Undang, antara lain Undang-Undang mengenai narkoba dan psikotropika, sedangkan dalam Undang-Undang di bidang minyak dan gas bumi tidak memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan teknik undercover buy dalam penyelidikan tindak pidana minyak dan gas bumi.

Para Penyidik Yang Menggunakan surat perintah undercover untuk prostitusi di Jakarta Utara tapi digunakan untuk menangkap Gabriel Lumbantoruan perkara gas portabel Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini penyalahgunaan wewenang yang nyata dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bagaimana mungkin aparat penegak hukum menangkap seseorang berdasarkan surat perintah yang salah objek dan bahkan tidak dibaca isinya? Jika hal sepele seperti membaca surat perintah saja tidak dilakukan dengan teliti, bagaimana mungkin akan terlaksana penegakan hukum yang profesional dan akuntabel sebagaimana diatur dalam KUHAP” tegas kuasa hukum. ● (Egi)

Mangkir dari Sidang Banding Suap DJKA, Eks Menhub Budi Karya Kirim Surat Karena Sakit



JAKARTA |
Harian Merdeka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi absen dari sidang banding kasus korupsi DJKA Kementerian Perhubungan pada Selasa (15/9) karena sakit.

“Yang bersangkutan tidak hadir dengan mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadirannya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (15/9).

Budi mengatakan surat Budi Karya tersebut sudah disampaikan kepada majelis hakim dan persidangan tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal. Budi menjelaskan sidang banding tersebut dilakukan di Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara, untuk terdakwa Eddy Kurniawan. Eddy Kurniawan ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 orang tersangka, termasuk anggota DPR RI periode 2019-2024 Sudewo.

Berikut daftar 22 tersangka kasus DJKA Kemenhub:

1. Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiaro
2. Direktur PT Dwifarta Fajarkharisma Muchamad Hikmat
3. Dirut PT KA Properti Manajemen Yoseph Ibrahim
4. VP PT KAPM Parjono
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi
6. Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan
8. PPK BPKA Sulse Achmad Affandi
9. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah
10. PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani Hutabarat
11. Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika
12. Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi
13. PPK BTP Jawa Bagian Tengah Yofi Okatrisza
14. Ketua Pokja Budi Prasetyo
15. Sekretaris Pokja Hardho
16. Anggota Pokja Edi Purnomo
17. PPK BTP Jawa Bagian Tengah Dheky Martin
18. Ketua Pokja Risna Sutriyanto
19. Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto
20. PPK di BTP Medan Muhlis Hanggani Capah
21. PPK BTP Medan Muhammad Chusnul
22. Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 Sudewo

Selain mereka, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen. ● (Egi)

Mediasi Korban LRT City, Menteri PKP Tegaskan Negara Hadir Beresin Masalah

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pemerintah terus mengawal penyelesaian persoalan proyek apartemen LRT City. Ia mengatakan pemerintah memfasilitasi mediasi antara pengembang dan konsumen terdampak untuk mendorong penyelesaian konkret serta terukur.

Menteri PKP menegaskan persoalan masyarakat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah meskipun proyek dimulai pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, tanggung jawab negara bersifat berkelanjutan terhadap berbagai persoalan yang masih berdampak kepada masyarakat.

“Posisi kita sebagai Pemerintah tidak bisa membiarkan walaupun

ini dikerjakan bukan di zaman kita. Negara tentu punya tanggung jawab yang berkesinambungan, baik hal yang baik maupun hal yang perlu dibereskan,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 September 2026.

Menteri Ara mengatakan pemerintah akan memastikan pihak yang memiliki kewenangan menjalankan pertanggungjawabannya terhadap persoalan proyek tersebut. Ia juga meminta Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria melakukan audit terhadap BUMN terkait proyek LRT City.

“Saya juga sudah minta ke Pak Dony untuk dilakukan audit BUMN-nya dan siapa yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Hukum harus ditegakkan supaya ada efek jera,” ucapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat



mempelajari reputasi pengembang sebelum membeli aset properti untuk mencegah persoalan. “Saya juga mengimbau kepada konsumen untuk lebih mempelajari reputasi dari developer-nya dalam membeli aset properti,” kata Ara.

Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bagian perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian hunian. Pemerintah

juga terus memperkuat kebijakan perumahan agar masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian dalam membeli hunian.

Maruarar menegaskan korporasi negara harus menjadi contoh dalam menjalankan tanggung jawab dan menyelesaikan proyek secara profesional. Ia menekankan penyelesaian proyek harus dilakukan secara transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat. ● (Egi)

M.Qodari Optimis Suahasil Nazara Bawa Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari optimistis Suahasil Nazara mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh sekaligus stabil. Suahasil baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kami sangat yakin bahwa Pak Suahasil akan sangat berhasil menjalankan tugas sebagai Menkeu. Kemampuan menjaga pertumbuhan sekaligus stabilitas ekonomi menjadi salah satu kelebihan Suahasil,” kata Qodari, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa, 15



September 2026.

Qodari menjelaskan Suahasil memiliki dua kelebihan sehingga fiskal tetap sehat dan kredibel. Kelebihan tersebut yakni Menteri Suahasil memiliki latar belakang akademik yang kuat karena merupakan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (UI).

Kelebihan lainnya yakni pengalaman sebagai mantan wakil menteri mem-

buat Suahasil memahami cara kerja di Kementerian Keuangan. Kelebihan tersebut yang membuatnya yakin bahwa Suahasil bisa menjaga fiskal tetap sehat.

“Beliau sudah sangat mengenal seluk-beluk di Kementerian Keuangan karena sekitar 6-7 tahun jadi wamenkeu. Sebelumnya beliau pernah jadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal di sini,” ujar Qodari.

Qodari meyakini Suahasil memiliki kompetensi untuk mengelola kebijakan fiskal di tengah dinamika perekonomian saat ini. Ia menilai Suahasil akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan upaya menjaga stabilitas.

“Itu adalah salah satu kelebihan Pak Suahasil, terutama dalam situasi seperti sekarang ini. Tentunya APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi sekaligus jaga stabilitas ekonomi Indonesia,” ujar Qodari.

Qodari menegaskan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk terus maju dan dikembangkan. Qodari mengatakan

potensi tersebut sesuai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto, kata Qodari, selalu mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945. Yakni, pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Implementasinya Insya Allah bisa diwujudkan dengan semaksimal mungkin oleh Bapak Suahasil Nazara. Sekali lagi ini akan menjadi suatu manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia, mampu mengurangi kesenjangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” katanya menegaskan.

● (Egi)

Pekerja MBG Ditelantarkan Pasca Kecelakaan, Yayasan Dilaporkan ke Bareskrim Polri



TANGSEL |
Harian Merdeka

Sri Rahayu Adiningsih (24) Pekerja MBG SPPG Langkat sudah berangkat kerja dini hari membelah pekatnya malam di sudut Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tugasnya sebagai Head Chef di SPPG Langkat memastikan anak-anak sekolah mendapatkan pasokan makanan bergizi tepat waktu demi menyukseskan program strategis nasional.

Namun, pada 11 Maret 2026 dini hari mengubah segalanya. Sri Rahayu Adiningsih mengalami kecelakaan tunggal tragis saat berangkat kerja. Tubuhnya terhempas, darah segar mengucur deras dari telinga dan hidungnya, dan seketika tidak sadarkan diri.

Kini, setelah hampir tujuh bulan bertaruh nyawa di ranjang Rumah Sakit Mitra Medika Premier Medan, rasa keadilan keluarga Sri Rahayu Adiningsih kembali tersayat hebat. Bukannya mendapat perlindungan dan kepedulian dari tempatnya mengabdikan, Sri Rahayu justru menerima somasi dari pihak rumah sakit akibat tagihan medis yang

belum dilunasin.

Pemberi Kerja, Yayasan Mutiara Kharisma Insani, terbukti lalai dan tidak mendaftarkan Sri Rahayu Adiningsih ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Tak tahan melihat penderitaan dan kemanusiaan sang adik yang ditelantarkan Pemberi Kerja, pihak Sri Rahayu yang diwakili kakak kandungnya, Ramayandha Sudrajat, bersama Komite Pemantau Makan Bergizi Gratis (KP-MB), mendatangi Bareskrim Polri tepatnya di Desk Ketenagakerjaan Polri untuk membuat laporan resmi ke Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri di Jakarta pada Senin, 14 September 2026.

Derita Kemanusiaan: Batok Kepala yang Sempat Disimpan di Perut

Penderitaan yang dihadapi Sri Rahayu sangat memprihatinkan dan mengusik rasa kemanusiaan. Demi menyelamatkan nyawanya dari cedera kepala berat, tim dokter harus melakukan operasi ekstrem: melepas batok kepala Sri Rahayu dan menyimpannya di dalam perut selama satu bulan penuh sebelum dipasang kembali. Hingga saat ini, tiga kali operasi besar di kepala telah

dilalui Sri Rahayu Adiningsih demi bisa bertahan hidup.

Ironisnya, saat keluarga korban kebingungan mencari pertolongan di awal kecelakaan, Kepala SPPG dan PIC Yayasan justru saling melempar tanggung jawab dan enggan memberikan jawaban pasti ke mana korban harus dirawat. Saat Sri Rahayu berjuang melewati masa kritis, pihak yayasan selaku Pemberi Kerja hanya menawarkan “uang damai” atau tali asih berkisar Rp5 juta hingga Rp30 juta—sebuah angka yang sangat mengabaikan keadilan dan nilai kemanusiaan jika dibandingkan dengan biaya medis yang mencapai miliaran rupiah.

Ironi Penegakan Hukum yang Tumpul

Secara hukum, Sri Rahayu mutlak berhak untuk memperoleh keadilan di atas kertas:

Pertama, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Sumatera Utara telah menetapkan insiden ini sah sebagai Kecelakaan Kerja.

Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui surat resminya pada 10 September 2026 dengan tegas memerintahkan pihak yayasan selaku pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga, Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025 secara tegas mengatur bahwa biaya operasional program at cost Rp3000 sudah mencakup iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja non-ASN dan relawan. ● (Egi)



Tegas Berantas Karhutla, Polda Sumsel Tetapkan 39 Tersangka Termasuk 16 Korporasi

PALEMBANG | **Harian Merdeka**

Sepanjang bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi 2026 Polda Sumatera Selatan (Sumsel) telah menetapkan 39 tersangka yang 16 diantaranya merupakan korporasi,

“Gakkum Sumsel saat ini sedang menangani 46 LP dengan 39 tersangka. 16 di antaranya adalah korporasi dan sedang berproses,” ujar Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho, Selasa, 15 September 2026.

Sandi mengungkapkan selama ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejati Sumsel dan kejari kabupaten/kota dalam penanganan kasus karhutla.

“Alhamdulillah tidak ada kendala dengan kejati dan jajarannya di seluruh kejari. Semuanya responsif dan tak ada hambatan apapun,” katanya.

Kapolda menyebut, dalam waktu dekat akan menyampaikan kepada publik terkait penegakan hukum yang telah dilakukan.

“Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa segera menyampaikan dan kita akan sampaikan ke publik juga,” jelasnya.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap para tersangka ini untuk memberikan efek jera. Dia berharap, tak ada lagi masyarakat atau korporasi yang membuka lahan dengan cara membakar.

“Supaya pihak-pihak lainnya tidak ikut terlibat, tidak ikut mencoba-coba untuk menjadi pelaku berikutnya yang akan kami tindak tegas,” tukasnya. ● (Egi)

Luna Maya Belajar Jadi Diri Sendiri

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Luna Maya mengaku banyak memetik pelajaran hidup dari sang ibu, Desa Maya Waltraud Maiyer. Bagi Luna, ibunya merupakan sosok yang sangat autentik dan tak terlalu memedulikan penilaian orang lain.

"I think she's just being her, ya. She's authentic, dia gak peduli dengan orang lain, dia menjadi dirinya sendiri dan itu aku belajar banyak dari dia," kata Luna Maya di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Aktris berusia 43 tahun ini mengungkapkan dirinya sempat merasa malu dengan sikap santai sang ibu sewaktu ia masih remaja. Namun, pandangan tersebut perlahan berubah seiring bertambahnya usia.

"Awal-awal dulu aku takut, 'Ih, kok Ibu gini banget, sih? Malu-maluin', gitu, kan. Namanya kita dulu waktu kita ABG kan gitu, 'Apaan, sih?' Iya, kan selalu malu dengan orang tua kita," ungkapnyanya.

"Tapi pas tua gitu, kita melihat bahwa... oh my God, orang tua kita tuh... just being herself aja tuh, udah menurut aku keren banget, gitu," lanjut Luna.

Dari ibunda, Luna belajar menjadi diri sendiri tanpa harus memaksakan diri memenuhi standar orang lain.

"Itu yang membuat aku jadi belajar bahwa menjadi diri sendiri, otentik itu dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Terpengaruh untuk hal yang baik, ya. Tapi kalau hanya untuk memenuhi standar dan kepentingan orang lain

hanya untuk pleasing other people, ya gak, kan kita punya hidupnya masing-masing," tuturnya.

Istri Maxime Bouttier itu menilai terlalu memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain justru menguras energi.

"Why... why we're like, selalu harus, 'Oh, aku harus nyenen- gin ini, nih. Aku harus nyenen- enengin itu', gitu," tuturnya

"Capek, kan kita harus nyenen- enengin diri sendiri dulu," pungkas Luna Maya.

● (dth)





Saham Summarecon Agung Rontok 13 Persen

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) mendapat tekanan di pasar modal setelah Presiden Direktur Adrianto Pitojo Adhi termasuk dalam 17 orang yang terjerang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tekanan tersebut terlihat dalam perdagangan saham SMRA pada Selasa (15/9/2026). Saham perseroan ditutup anjlok 13,25 persen atau turun 44 poin ke level Rp288 per saham.

Padahal, SMRA dibuka di level Rp328 dan sempat menyentuh Rp330. Namun, tekanan jual kemudian membawa harga saham tersebut turun hingga Rp284 per saham.

Pada perdagangan Rabu (16/9/2026), saham SMRA kembali sempat menyentuh Rp284 sebelum bergerak naik ke kisaran Rp296-Rp302 per saham.

Dalam sebulan terakhir, saham SMRA tercatat melemah 9,58 persen. Sementara sejak awal 2026, penurunannya mencapai 21,88 persen. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa kabar mengenai proses hukum yang melibatkan pucuk pimpinan perusahaan menjadi salah satu perhatian pelaku pasar. Namun, pergerakan harga saham tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan korporasi atau pihak lain di luar pihak yang ditetapkan dan diperiksa dalam perkara tersebut.

Kinerja Semester I-2026 Ikut Jadi Sorotan Tekanan terhadap SMRA juga terjadi ketika kinerja keuangan perseroan pada semester I-2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Summarecon mencatat pendapatan sebesar Rp4,25 triliun hingga semester I-2026. Angka tersebut turun 7,18 persen dibandingkan Rp4,58 triliun pada semester I-2025.

Penurunan lebih dalam terjadi pada laba bersih. Perseroan membukukan laba bersih Rp332,39 miliar atau merosot 33,98 persen secara tahunan. ● (Agus)

Transjakarta Tegaskan KLG Gratis 100 Persen, Jual-Beli Kartu Terancam Blacklist Permanen

JAKARTA |
Harian Merdeka

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) angkat bicara terkait informasi dugaan praktik jual beli Kartu Layanan Gratis (KLG) yang beredar di media sosial.

Transjakarta menegaskan, KLG merupakan fasilitas transportasi publik yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Transjakarta memastikan seluruh proses pendaftaran dan penerbitan KLG tidak dipungut biaya alias 100 persen gratis. Kartu tersebut juga bukan fasilitas yang boleh diperjualbelikan.

Penegasan itu disampaikan Transjakarta pada Selasa, 15 September 2026, menyusul munculnya informasi mengenai pihak yang menawarkan KLG dengan imbalan tertentu melalui media sosial.

Program KLG sendiri diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025. Fasilitas tersebut ditujukan sebagai hak bagi masyarakat yang masuk dalam kategori penerima manfaat.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengemukakan pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari fasilitas pelayanan publik tersebut.

"Kartu Layanan Gratis merupakan hak masyarakat penerima manfaat yang dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Kami tidak menoleransi bentuk pemungutan biaya maupun praktik



jual beli KLG," ujar Ayu.

Menurut Ayu, Transjakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan KLG. Pelanggaran dapat berujung pada pemblokiran atau blacklist permanen.

Tidak berhenti pada sanksi administratif, Transjakarta juga menyatakan akan membawa dugaan pelanggaran ke jalur hukum.

"Setiap bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan akan ditindak tegas berupa pemblokiran (blacklist) permanen, serta akan dilanjutkan ke jalur hukum," tegasnya.

Warga Diminta Jangan Tergiuur Jasa Perantara

Transjakarta mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pembuatan KLG dengan meminta sejumlah uang.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap tawaran pembuatan atau pengurusan KLG melalui pihak ketiga, calo, maupun jasa perantara berbayar.

Sebab, menurut Transjakarta, tidak ada biaya

yang harus dibayarkan masyarakat dalam proses penerbitan KLG bagi penerima yang memenuhi ketentuan.

Transjakarta juga meminta masyarakat ikut mengawasi apabila menemukan indikasi pungutan liar atau praktik jual beli KLG.

Laporan dapat disampaikan melalui Call Center Transjakarta 1500-102, media sosial resmi Transjakarta, maupun langsung kepada petugas di halte terdekat.

Transjakarta menyatakan pengawasan tersebut diperlukan untuk menjaga integritas program sekaligus memastikan fasilitas transportasi publik benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Di tengah beredarnya tawaran KLG berbayar di media sosial, penegasan Transjakarta ini sekaligus menjadi peringatan bahwa KLG bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pihak yang mencoba memanfaatkan fasilitas publik untuk keuntungan pribadi terhadap layanan tersebut dan dapat menghadapi proses hukum. ● (Agus)

Modus Investasi Emas, Anggota DPRD Banten Dilaporkan ke Polda Atas Dugaan Penipuan Rp1,6 Miliar

SERANG | **Harian Merdeka**

Anggota DPRD Provinsi Banten, Roni Mitra, dilaporkan ke Polisi terkait dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus investasi emas. Nilai kerugian korban ditaksir mencapai Rp1,6 miliar.

Selain Roni Mitra, Kepala Toko Mitra Makmur 2, Ahmad Warnoto, juga turut dilaporkan ke Polda Banten.

Laporan tersebut dilayangkan oleh kuasa hukum korban, Haitami, yang mendapat kuasa dari tiga korban yakni Dwi Febrian, A. Septiadi Nugroho, dan M. Suma. Laporan dibuat di SPKT Polda Banten.

“Kerugiannya hampir Rp1 miliar lebih dengan modus investasi emas yang ada di Toko Mitra Makmur 2, Panimbang,” ujar Haitami usai melapor, Selasa

(15/9/2026).

Haitami menyebut jumlah korban tidak hanya tiga orang. Masih ada tiga korban lain yang akan segera melapor dengan total kerugian tambahan sekitar Rp1,7 miliar.

“Nanti akan menyusul tiga orang lagi, kerugiannya hampir Rp1,7 miliar,” katanya didampingi korban Dwi Febrian dan M. Suma.

Kasus ini bermula pada Mei 2025 lalu. Para korban diminta menyetorkan sejumlah uang sebagai modal pembelian emas di Toko Mitra Makmur 2 yang diduga milik politisi Gerindra tersebut. Korban dijanjikan akan mendapat emas fisik dan keuntungan bagi hasil.

Namun seiring berjalannya waktu, emas yang dijanjikan tidak pernah ada. Uang modal yang sudah disetorkan juga tidak dikem-



balikan.

“Uang yang telah disetorkan para korban tidak dikembalikan. Sudah kami somasi, tetapi tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan uang para korban,” ungkap Haitami. Menurut Haitami, total korban diduga mencapai 80 orang dengan latar belakang beragam, mulai dari petani, nelayan, hingga warga umum. Korban

tersebar dari Pandeglang, Serang, hingga Bogor. Salah satu korban, Dwi Febrian asal Bogor, mengaku awalnya ditawarkan oleh Warnoto untuk menanamkan modal pembelian emas sekitar enam bulan lalu. Ia tertarik karena dijanjikan keuntungan.

“Awal dari transaksi transfer Rp180 juta, keuntungan sekitar Rp5 juta,” ujarnya. ● (Egi)

Diduga DLH “Dilindungi” Sekda Tangsel



TANGERANG |
Harian Merdeka

Dugaan proyek fasilitas umum atau taman yang menyalahi spesifikasi teknis mencuat, Belanja Modal Bangunan Penataan Taman Rakyat, di Kecamatan Ciputat Timur, data ID RUP : 60082173. Dengan anggaran Rp 4 miliar (APBD tahun 2025) Pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Data uraian teknis pembangunan fasilitas dan utilitas taman, meliputi persiapan hingga Uji Mutu Pekerjaan terdapat 123 Spesifikasi Bahan Bangunan Kontruksi.

Bedasarkan data gambar yang diterima HARIAN MERDEKA dari Satria Muda pada Selasa (15/9) tercatat, pemberi tugas Erik Gustaman selaku PPK yang kini naik jabatan Sekretaris Dinas LH dan Achmad Rifqi selaku PPTK, Dinas LH Pemerintah Tangerang Selatan pada tahun 2025.

Kapriyani, S.P., S.H.,M.H., Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Nusantara (LPKL-Nusantara). Mengaku “Geram” melihat pejabat Dinas LH belum menunjukkan sikap transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk pengerjaan sejumlah proyek Taman.

“Dugaan menyalahi spesifikasi bangunan taman di Kecamatan

Ciputat Timur. Tapi pejabat Dinas LH, belum menjadikan batu uji, Pasalnya pejabat DLH belum bersikap transparansi, “ungkap Kapriyani (Rabu 16/9) di kediamannya di kawasan Pondok jagung Kecamatan Serpong Utara .

Foto : Dokumen Gambar, Belanja Modal Bangunan Penataan Taman Rakyat. di Kecamatan Ciputat Timur. data ID RUP : 60082173. Dengan anggaran Rp 4 miliar APBD tahun 2025.

Kondisi tersebut membuat Kapriyani semakin bersemangat untuk meneliti. Dia juga mempertanyakan sikap Kepala Dinas LH yakni Bani Khosyatullah yang belum menunjukkan perbaikan kinerja dalam sikap tanggungjawab proyek yang dibiayai APBD Kota Tangerang Selatan.

“Seharusnya Bani Khosyatullah sebagai Kepala Dinas menunjukkan kinerja, sikap tanggungjawab,” Faktanya, belum

juga Kepala Dinas LH melakukan Sidak ke beberapa taman khususnya Bangunan Penataan Taman Rakyat yang berlokasi di Ciputat Timur, “tegas Kapriyani.

Ia berharap Wali kota Tangerang Selatan agar mendengar aspirasi dan Kritik dari masyarakat menginginkan Reformasi secara menyeluruh pada jajaran DLH.

“Tentu kami bagian dari penduduk Bang Ben di Pilkada, Kita ingatkan Wali Kota dan Wawali agar bersikap tegas segera mencopot jabatan Sekretaris Dinas LH (eks Kabid Taman) terindikasi bagian dari “Kelompok” Kepala Dinas LH yang telah masuk penjara akibat perbuatan Korupsi, “ucapnya.

Penelusuran LPKL-Nusantara bahwa, Dugaan kuat kenaikan pangkat jabatan Kepala Bidang Taman menjadi Sekretaris Dinas LH didapatkan oleh Erik Gustaman karena kebijakan dari Sekretaris Daerah. ● (Egi)

MENDES YANDRI: DANA DESA

Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat beserta jajaran di Jakarta, Selasa (15/9). Diketahui, ketentuan mengenai pemanfaatan desa itu telah dimuat dalam Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. Diketahui pekerja yang diprioritaskan terlibat dalam program

Padat Karya Tunai Desa adalah penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal. Menurut Yandri, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bernilai penting bagi warga desa yang masuk dalam kategori kelompok rentan karena dapat memberikan perlindungan kepada mereka dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Ia mengatakan pekerja informal seperti buruh tani hingga marbot masjid pun perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial karena memiliki risiko kecelakaan kerja dengan waktu

kerja yang relatif variatif. "Iuran BPJS ini hanya Rp16.800 tapi perlindungan maksimal bagi pekerja di desa," kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu. Dalam kesempatan yang sama, Mendes Yandri juga menyoroti rencana kerja sama antara Kemendes PDT dan BPJS Ketenagakerjaan terkait literasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial saat bekerja. Menurut Mendes Yandri, kegiatan literasi tersebut diperlukan agar masyarakat memahami manfaat yang dapat diterima apabila menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan. Sejalan dengan itu, Kemendes PDT bersama BPJS Ketenagakerjaan akan turun langsung ke desa-desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan masyarakat desa dapat merasakan manfaat perlindungan apabila menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta yang secara rutin membayar iuran selama tiga tahun tanpa terputus, kata dia menambahkan, dapat memperoleh manfaat hingga puluhan juta rupiah. ● (Egi)

PENGAMAT SEBUT KECIL

Guna Bangunan (HGB). Desakan tersebut disampaikan sejumlah elemen masyarakat setelah muncul nama-nama yang disebut memiliki kedekatan dengan Nusron dalam perkara tersebut. Analisis Politik dan Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menilai KPK perlu memeriksa Nusron setelah diketahui terdapat terduga dari kalangan elite politik maupun pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, yakni Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

"OTT KPK di ATR/BPN itu adalah membuka praktek mafia kewenangan yang sudah menggurita yang diduga melibatkan pejabat-pejabat tinggi di internal ATR/BPN," ujar Adib Rabu, 16 September 2026. Menurut Adib, praktik serupa di lingkungan ATR/BPN memiliki kemiripan dengan persoalan perizinan pengelolaan tambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama karena melibatkan korporasi besar dengan nilai ekonomi yang tinggi. "Seperti di pertambangan ya. Karena apa? Melibatkan korpora-

si-korporasi besar, uangnya juga besar, mereka ingin mendapat HGB yang jumlahnya bisa ratusan hektare, sudah kebayang nilai ekonomisnya berapa," tuturnya. Karena itu, Adib menilai kemunculan nama presiden direktur, pejabat eselon I, hingga pihak yang diduga dekat dengan menteri dalam OTT tersebut menjadi alasan KPK perlu menelusuri lebih jauh dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan di lingkungan ATR/BPN. "Dan karena memang tanah itu ya kebutuhan primer, kebutuhan

paling utama, jadi nilai ekonomisnya itu sangat tinggi. Kenapa saya katakan Menteri ATR/BPN harus diperiksa dengan orang-orang dekat menteri diduga gitu ya, orang-orang dekat menteri, pejabat eselon I, yang melibatkan sebuah keputusan pemberian HGB yang begitu besar, kecil kemungkinan Pak Menteri nggak tahu," urainya. Adib menilai pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk mengetahui sejauh mana dugaan praktik tersebut berlangsung, termasuk dalam proses pemberian HGB kepada korporasi besar. ● (Egi)

PT SUMMARECON BAKAL

"Betul ini bukan sekali, memang kami juga ada pernah menangani di daerah Jogja ya. Nah, apakah nanti mengalir ke perusahaan? Tentu tidak menutup kemungkinan. Untuk hal tersebut didalami pada saat proses penyidikan yang berjalan," kata Taufik seperti, Rabu 16 September 2026. Menurut Taufik, pengurusan HGB tersebut berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Karena itu, KPK akan mendalami fakta-fakta yang ditemukan selama penyidikan untuk melihat apakah terdapat manfaat yang diterima korporasi. "Karena tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan," ujarnya. Sejauh ini, kata Taufik, dugaan penerimaan masih berkaitan dengan individu yang mengurus kepentingan perusahaan. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan menemukan peng-

gunaan rekening perusahaan atau aliran uang yang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. "Nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi, begitu," pungkasnya. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek. Dari pihak Kementerian ATR/BPN, mereka yang diamankan antara lain Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Tardi selaku Kepala Kantah Tangerang Kota, serta

Zimamanun Niam Aulawi selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Kabupaten Bogor I. KPK juga mengamankan Seri Maharani selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantah Kabupaten Bogor I, Wilson Tambunan selaku pensiunan Kantah Kabupaten Sidoarjo atau Asisten Kantah Kabupaten Bogor I, serta Slamet Raharjo selaku Sekretaris Pribadi Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN. Dari pihak Summarecon, KPK mengamankan Direktur Utama Adrianto Pitojo Adi, Finance Director Lidya Tijo, dan pengacara Direktur Utama, Yahya Rudy. Selain itu, KPK mengamankan sejumlah pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Yaser Alfarisi, Arif Sugiyanto, Erwin, Fahd El Fouz, Muhammad Fakhry, Juliandy Dasdo P, serta dua pengemudi, Supriyanto dan Perri Dwi

Cahyono. Dalam OTT tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik serta uang tunai dengan nilai sekitar Rp106,3 miliar. Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 Dolar AS, 1.974.500 Dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. KPK juga menemukan Rp896 juta di rumah Rizal, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang. Setelah menemukan dugaan tindak pidana dan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri, Sontang, Adrianto Pitojo, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Fakhry. Mereka ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih sejak Selasa 15 September 2026. ● (Egi)

Jay Idzes Cedera Otot Paha, Potensi Absen di FIFA ASEAN Cup

EMILIA |
Harian Merdeka

Jay Idzes mengalami cedera otot paha saat membela Sassuolo. Kapten Timnas Indonesia itu berpotensi absen dari FIFA ASEAN Cup 2026 demi pemulihan cedera.

Idzes tampil sebagai starter saat Sassuolo mengalahkan Juventus 3-2 di Mapei Stadium dalam laga Serie A, Senin (14/9/2026). Dia ditarik keluar pada menit ke-81 setelah mengalami masalah

pada kaki kirinya.

Sassuolo melakukan tes medis kepada Idzes. Hasilnya, eks penggawa Venezia itu didiagnosis mengalami robekan sedang pada otot quadriceps paha kirinya.

Jay Idzes telah memulai program rehabilitasi cederanya. Kendati demikian, Sassuolo belum memungkinkan jangka waktu sang pemain menepi demi pemulihan

Neroverdi menghadapi Monza, Sabtu (19/9) dini hari WIB. Absennya Idzes jadi kehilangan besar buat Sassuolo. Bang Jay merupakan figur inti lini belakang Sassuolo sejak didatang

kan pada 2025. Timnas

Indonesia turut kena dampak dari cederanya Jay Idzes. Garuda kemungkinan besar tak bisa membawa sang

kapten untuk gelaran FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup dijadwalkan pada 25 September hingga 5 Oktober 2026, alias pada jeda internasional mendatang. Indonesia menjadi

tuan rumah gelaran regional Asia Tenggara itu dan tergabung di Grup A bareng Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.

● (dts)

cedera.

Media Italia Sassuolo News memperkirakan Idzes absen antara satu setengah hingga dua bulan. Pemain berusia 26 tahun itu dipas-tikan absen saat I



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**